

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia yang kaya akan potensi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terus mengalami pertumbuhan pesat. Sebagai pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, UMKM memainkan peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, menggerakkan roda perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM sendiri merupakan golongan usaha yang didalamnya terdapat jenis usaha mulai dari skala mikro, kecil sampai dengan menengah, dari usaha yang memiliki modal terbatas sampai dengan usaha yang memiliki omset yang cukup besar. Sebagian besar UMKM di Indonesia adalah usaha keluarga atau individu yang beroperasi pada industri makanan dan minuman.

Industri makanan dan minuman tetap menjadi salah satu sektor utama yang mendukung pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Sektor ini juga merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain dari segi kuantitas, kualitas makanan dan minuman juga menjadi perhatian utama bagi masyarakat. Makanan dan minuman halal menjadi prioritas utama bagi konsumen di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Berdasarkan pantauan per Februari 2024 pada laman <https://bpjph.halal.go.id/>, jumlah UMKM yang sudah terdaftar sertifikasi halal yaitu sebanyak 3,8 Juta. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat jutaan UMKM yang masih belum melakukan sertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), menyatakan visi Indonesia untuk menjadi Pusat Industri Produk Halal pada tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal sebagai standar kehalalan produk perlu ditingkatkan.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) mewajibkan pelaku UMKM agar memiliki sertifikat halal, yang menjadi suatu tantangan baru

bagi mereka para UMKM di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ini mengacu pada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Definisi produk halal dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Pasal 1 Ayat 2, yang menggambarkan produk halal sebagai produk yang memenuhi kriteria kehalalan menurut ajaran Islam.

Tujuannya adalah untuk memastikan produk halal yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat umum dilindungi dan dijamin. Jaminan terhadap Produk Halal harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme. Dengan demikian, implementasi jaminan produk halal memberikan kemudahan, ketenangan, dan kepastian mengenai ketersediaan produk halal, serta menambah nilai pada produk tersebut saat digunakan dan dikonsumsi. (Astuti dkk., 2020)

Di sisi lain, pelaku usaha di sektor produk kebutuhan hidup harus bertanggung jawab atas produk yang mereka distribusikan. Tanggung jawab ini mencakup aspek kesehatan dan kehalalan produk. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi setiap produk sebelum melakukan pembelian dan konsumsi. Informasi tersebut mencakup asal bahan, keamanan, kualitas, gizi, dan keterangan lainnya yang diperlukan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar dan akurat. (Warto & Samsuri, 2020)

Bank merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan suatu negara, dan perannya sangat vital dalam mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Definisi Bank yaitu lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara kegiatan keuangan masyarakat. Umumnya, Bank juga menawarkan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, pemberian pinjaman (kredit), kemudahan pembayaran atau kirim uang, pemberian jasa investasi, dan masih banyak lainnya.

Bank memiliki berbagai program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa program tersebut yaitu adanya pendampingan bisnis dimana bank menyediakan program pendampingan bisnis untuk para pengusaha lokal, terutama UMKM. Adapun pembiayaan khusus untuk UMKM, dimana bank memberikan

akses modal bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, Bank juga turut andil dalam membantu pengembangan keterampilan, pembangunan infrastruktur sosial, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan dukungan untuk sektor kesehatan dan Pendidikan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki UMKM binaan. Mohammad Irfan selaku Direktur Mikro BRI mengungkapkan saat ini jumlah UMKM binaannya sebanyak 10 juta UMKM. Terdiri dari beberapa sektor yaitu sektor *food and beverages, home décor & craft, accessories & beauty, fashion & wastra, dan healthcare & wellness*. Adapun program CSR yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mendukung UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal. Dalam program ini, UMKM akan dibantu untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar produknya.

Program Sertifikasi Halal mulai dilaksanakan pada tahun 2021, sebanyak 51 UMKM dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, dan Sukabumi berhasil lolos untuk mengikuti program pendampingan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BRI. Tahun 2022 sebanyak 51 peserta dari wilayah Jawa Barat, dan 2023 sebanyak 205 peserta dari beberapa provinsi. Pada program ini hanya berfokus pada UMKM dengan sektor Makanan dan Minuman. Dari uraian data tersebut dapat diketahui bahwa, dari 10 juta UMKM binaan BRI baru 307 UMKM yang baru mengikuti program sertifikasi halal sejak tahun 2021.

Untuk meningkatkan program-program tersebut, perencanaan yang matang sangat diperlukan. Selain itu, strategi yang kuat juga dibutuhkan agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi program CSR yang lebih baik sangat penting. Strategi diartikan sebagai rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Secara keseluruhan, strategi mencakup pemilihan langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan

mempertimbangkan sumber daya yang ada, situasi saat ini, dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan rencana tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap strategi yang digunakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam mendukung kemajuan UMKM Indonesia. Oleh karena itu, penulis membuat analisis dengan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL UNTUK UMKM BINAAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK”.

I.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran dan langkah-langkah yang yang diambil oleh Bank BRI dalam melaksanakan program sertifikasi halal untuk UMKM binaannya.

I.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Aspek Teoritis

Laporan tugas akhir ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai langkah-langkah yang di ambil oleh Bank BRI dalam mendukung UMKM Binaan memperoleh sertifikat halal.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Bank BRI

Laporan tugas akhir ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja Bank BRI dengan memberikan dukungan lebih terhadap UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

b. Bagi UMKM

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya.